

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

**NOMOR : 013/HK.01.01/K.KN-07/11/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Melawi;

b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Melawi perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi;

c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi nomor 054/BA-PLENO/K.KN-07/11/2022 tertanggal 11 November 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Tim Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi.

**KEDUA** : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
- b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan Data; dan
- c. Informasi Hukum.

2. Penanggung Jawab

- a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan;
- c. Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.

3. Ketua
  - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
  - b. Menghipun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota
  - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
  - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
  - c. Digitalisasi dikumen hukum dan informasi hukum;
  - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
  - e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
  - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
  - g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
  - h. Penyebarluasn dokumen hukum dan informasi hukum;
  - i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh  
Pada tanggal : 11 November 2022

  
**KETUA,**  
**JOHANI, S. Pd**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Nomor : 013/HK.01.01/K.KN-07/11/2022  
Tanggal : 11 November 2022  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DATA  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

SUSUNAN TIM

PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

| NO | NAMA                         | JABATAN                                             | KEDUDUKAN DALAM TIM   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Johani, S. Pd                | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Melawi                   | Pembina               |
| 2  | Hamka, S. Sos                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Melawi                 | Pembina               |
| 3  | Erwin Nurjadin, S. El        | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Melawi                 | Pembina               |
| 4  | Wawan Asmulyanto, S. Sos     | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten Melawi | Penanggung Jawab      |
| 5  | Fredrik Angga Prayoga, A. Md | Bendahara Pembantu<br>Pengeluaran                   | Ketua                 |
| 5  | Sintya Pratiwi, S.H          | Pelaksana Non PNS                                   | Anggota Operator JDIH |
| 6  | Deri Nofri Saputra, S. Pd    | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 7  | Dafri Firmansyah, S. H       | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 8  | Aria Hendra Disyandi, S. Pd  | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 9  | Muhidin Dulfy, S.H           | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 10 | Fahmi Kurniawan, S.T         | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 11 | Najarianus, S. Kom           | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 12 | Krisna Taswin, S. Kom        | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 13 | Gunarto Tri Putra, S.E       | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |
| 14 | Suili, S. Pd                 | Pelaksana Teknis Non PNS                            | Anggota               |

Ditetapkan di : Nanga Pinoh  
Pada tanggal : 11 November 2022

  
KETUA,  
JOHANI, S. Pd